

Bidang Informasi Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Informasi Kepegawaian

Fasilitasi Pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT) dan Computer Assisted Competency Test (CACT) BKN (Kanreg V BKN)

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Instansi: Instansi membuat surat permohonan untuk fasilitasi CAT/CACT yang berisi antara lain jenis permohonan, jumlah peserta ke BKN Pusat melalui Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) untuk CAT dan Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) untuk CACT;
2. Untuk Peserta : a.) Harus hadir dilokasi ujian sesuai jadwal yang ditentukan; b.) Mengikuti syarat yang telah ditentukan instansi; c.) Melaksanakan ujian CAT/CACT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Informasi Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Informasi Kepegawaian

Image not found or type unknown



1. Untuk Kanreg dan Instansi :
2. Instansi mengajukan Permohonan fasilitasi penggunaan CAT/CACT BKN ke Deputi Sinka cq. Kepala PPSS / Kepala Puspenkom dengan tembusan ke Kanreg V BKN;
3. PPSS/Puspenkom melakukan verifikasi jadwal CAT/CACT, setelah disetujui instansi akan menerima surat persetujuan fasilitasi CAT/CACT;
4. Kanreg dan Instansi mendapat surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan CAT/CACT dari BKN Pusat melalui PPSS/Puspenkom
5. Instansi berkoordinasi dengan Kanreg V BKN
6. Kanreg menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan CAT/CACT dan tim yang bertugas
7. Instansi/Kanreg menyiapkan sarana/prasarana dan peserta tes
8. Untuk Peserta :
9. Peserta hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
10. Instansi memeriksa kelengkapan peserta sesuai syarat yang ditetapkan;

Bidang Informasi Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Informasi Kepegawaian

Waktu Penyelesaian

0

1. Surat yang ditujukan ke BKN Pusat melalui PPSS/Puspenkom sesuai dengan SOP yang berlaku di PPSS/Puspenkom terkait fasilitasi kegiatan CAT/CACT;
2. Surat kesediaan fasilitasi dibuat oleh PPSS/ Puspenkom yang ditujukan ke Kantor Regional. Instansi akan menerima surat kesediaan fasilitasi dan informasi penjadwalan maksimal 1 (satu) hari sejak diterima oleh Kepala Kanreg V BKN.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Terdiri dari:

1. CAT CPNS, Pemetaan PNS (CACT) = Tidak ada biaya
2. CAT Sekolah Kedinasan, Ujian PI, Ujian Dinas dan

Asesment = PNBK BKN

Produk Pelayanan

1. Layanan pelaksanaan fasilitasi ujian menggunakan CAT BKN dan CACT BKN

Pengaduan Layanan

Bidang Informasi Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Informasi Kepegawaian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36, Jakarta Timur ; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. telepon : 021-87721084/89;

b. e-mail : kanreg5.jakarta@bkn.go.id;

c. kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau portal Kanreg V <https://jakarta.bkn.go.id>;

d. anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;

e. media sosial :

1) Twitter : @bkn_jkt;

2) Instagram : @bkn5jakarta;

3) Facebook : @Kanreg V BKN;

f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) website : www.lapor.go.id;

2) Whatsapp : 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui:

<https://ombudsman.go.id/pengaduan>